

Pengakuan Agama Lokal Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tinjauan Filsafat Hukum di Indonesia

Sekar Putri Utami; Hesti Juanti; Dea Amelia; Rima Dwi Lestari;
Universitas Pasundan, deaameliaaa.2305@gmail.com

ABSTRACT: Freedom of religion is one of the human rights guaranteed by both national and international law. In Indonesia, this freedom is regulated by the 1945 Constitution, but in practice, there is still discrimination against followers of local religions that are not included in the six officially recognized religions by the state. This article reviews the reality of religious freedom in Indonesia, particularly in the context of local religions such as Ugamo Malim, Arat Sabulungan, and Kaharingan. Although they have strong belief systems and spiritual values, local religions are often only considered as cultural practices and do not receive equal treatment in legal and administrative aspects of citizenship. This results in limited access to civil rights, such as the inclusion of religion on ID cards, marriage registration, and other administrative matters. The state, in this case the government, has not fully demonstrated its commitment to justice and equality in ensuring religious freedom for all its citizens. Therefore, legal protection for local religious adherents is an important step in realizing an inclusive democracy that respects diversity as part of the nation's identity. Human Rights (HAM) are rights that are inherently attached to every individual without discrimination, including the right to freedom of religion guaranteed by the Indonesian constitution. However, the implementation of this right for local religious adherents in Indonesia still faces various challenges. This study highlights the gap between the human rights principles championed by Western thinkers such as John Locke and national figures like Prof. Notonagoro, and the discriminatory realities faced by local religious adherents such as Ugamo Malim, Arat Sabulungan, and Kaharingan. These three local religions face serious obstacles in the recognition of their religious identity in civil documents such as ID cards and marriage certificates, which affects other civil rights.

Keywords: human rights, freedom of religion, local religion, discrimination.

ABSTRAK: Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, kebebasan ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar

1945, namun pada praktiknya masih terjadi diskriminasi terhadap penganut agama lokal yang tidak termasuk dalam enam agama resmi yang diakui negara. Tulisan ini mengulas realitas kebebasan beragama di Indonesia, khususnya dalam konteks keberadaan agama-agama lokal seperti Ugamo Malim, Arat Sabulungan, dan Kaharingan. Meskipun memiliki sistem kepercayaan dan nilai spiritual yang kuat, agama lokal seringkali hanya dianggap sebagai kebudayaan dan tidak memperoleh perlakuan setara dalam aspek hukum dan administrasi kependudukan. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses terhadap hak-hak sipil, seperti pencantuman agama pada KTP, pencatatan pernikahan, dan pengurusan administrasi lainnya. Negara, dalam hal ini pemerintah, belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan dan kesetaraan dalam menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penganut agama lokal merupakan langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan menghormati keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun, implementasi hak ini terhadap penganut agama lokal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kajian ini menyoroti kesenjangan antara prinsip HAM yang diusung oleh pemikir Barat seperti John Locke dan tokoh nasional Prof. Notonagoro, dengan kenyataan diskriminatif yang dialami oleh penganut agama lokal seperti Ugamo Malim, Arat Sabulungan, dan Kaharingan. Ketiga agama lokal ini menghadapi kendala serius dalam pengakuan identitas agama di dokumen kependudukan seperti KTP dan akta nikah, yang berdampak pada hak-hak sipil lainnya.

Kata Kunci: hak asasi manusia, kebebasan agama, agama lokal, diskriminasi.

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya. Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut *grondrechten*, sementara dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *droits de l'homme*. Istilah ini secara resmi tercantum dalam *Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen* yang dikeluarkan pada tahun 1789, hasil dari Revolusi Prancis yang menuntut kebebasan individu dari kekuasaan

yang sewenang-wenang. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat alamiah dan dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Hak ini memberikan perlindungan moral dan hukum agar setiap individu terhindar dari penindasan, diskriminasi, serta perlakuan yang tidak menghargai martabat manusia (Faridah, 2018)

Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Hak Asasi Manusia adalah John Locke, seorang filsuf asal Inggris yang hidup pada tahun 1632 hingga 1704. Gagasan-gagasan Locke menjadi dasar utama bagi berkembangnya konsep HAM modern. Ia percaya bahwa setiap orang sejak lahir telah memiliki hak-hak alami (*natural rights*) yang tidak bisa diambil, berlaku untuk semua manusia, dan merupakan pemberian dari Tuhan. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki harta benda. Ketiga hak tersebut dianggap sebagai bagian dari sifat alami manusia yang rasional dan bebas (Kiki Karsa dkk., 2023).

Menurut Locke, sebelum adanya negara, manusia hidup dalam keadaan alami yang damai dan setara, serta memiliki hak-hak itu sepenuhnya. Namun, demi mencegah konflik dan menjaga hak-hak tersebut, manusia kemudian sepakat membentuk negara melalui kontrak sosial. Dalam perjanjian ini, manusia memberikan sebagian haknya kepada negara, dengan harapan negara akan melindungi hak-hak kodrati yang tetap dimilikinya (Kiki Karsa dkk., 2023)

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran dari Tokoh Filsafat di Indonesia yaitu Prof. Notonagoro (1905-1981) yang berpendapat bahwa setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas (Sri Rahayu Wilujeng, 2013)

Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh hukum, baik di tingkat nasional maupun global. Hak ini memberi setiap orang kebebasan untuk memilih, menjalankan, dan mengamalkan agama atau kepercayaannya tanpa tekanan atau perlakuan diskriminatif. Selain memungkinkan seseorang mengekspresikan keyakinannya, kebebasan beragama juga

berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan rasa puas dalam hidup (Faturohman Faturohman dkk., 2024)

Di Indonesia, agama-agama leluhur atau lokal memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum masuknya agama-agama resmi melalui para misionaris, masyarakat Indonesia zaman dulu sudah memiliki ajaran tentang keselamatan hidup dan spiritualitas yang bisa dianggap sebagai bentuk agama (Erna Ratnaningsih, 2017). Secara singkat, agama lokal adalah sebuah agama yang lahir di Nusantara sebelum hadirnya agama-agama seperti Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Islam, dan Konghuchu.

Tabel: Hak Kebebasan Beragama terhadap Penganut Kepercayaan Lokal di Indonesia

Aspek	Kondisi Ideal	Realita di Indonesia	Dampak bagi penganut agama lokal
Pengakuan Hukum	Pengakuan semua agama dan kepercayaan secara setara	Agama lokal belum diakui sebagai agama resmi	Tidak diakui secara administratif
Kebebasan beribadah	bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinan	pembatasan dalam praktik ibadah agama tertentu	pembatasan kegiatan keagamaan
Peran negara	menjamin kebebasan beragama dan perlindungan HAM	kebijakan cenderung menganggap agama lokal sebagai budaya	Kurangnya perlindungan hukum formal

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas perihal sejauh mana pengakuan negara terhadap agama-agama lokal di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana pengakuan negara terhadap agama-agama lokal di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filsafat, yang bertujuan untuk mengkaji isu-isu hukum secara mendalam dari sudut pandang teoritis. Pendekatan ini, yang oleh Ziegler disebut sebagai Fundamental Research, bertujuan untuk memahami lebih dalam dampak sosial dan pengaruh penerapan suatu peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok tertentu, termasuk bagaimana aturan hukum tersebut diberlakukan (Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2021)

Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam kebebasan beragama di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain data Peraturan Perundang-Undangan terdapat pula data yang diperoleh dari buku-buku referensi, artikel ilmiah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan kebebasan beragama lokal di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang menjamin hak dan kebebasan setiap individu tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau faktor lainnya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi martabat manusia serta memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara. Sementara itu, HAM menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Widyawati Boediningsih & Novi Prameswari Regina Dermawan, 2023).

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pertama kali berkembang di dunia Barat, khususnya di Eropa, melalui gagasan seorang filsuf asal Inggris abad ke-17 bernama John Locke. Ia mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati (natural rights) seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak memiliki harta benda. Hak-hak ini sudah ada sejak awal dan tidak bergantung pada pengakuan dari negara, bahkan sudah ada sebelum negara terbentuk. Oleh karena itu, tugas negara adalah mengakui dan melindungi hak-hak kodrati tersebut. Dalam sejarahnya, perkembangan HAM di dunia Barat ditandai oleh tiga peristiwa penting, yaitu keluarnya Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis (Nurliah Nurdin & Astika Ummy Athahira, 2022)

Gagasan filsuf John Locke (1632–1704) tentang hak-hak alamiah, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan (life, liberty, and property), menjadi sumber inspirasi dan landasan bagi rakyat Amerika saat mereka melawan kekuasaan Inggris pada tahun 1776. Pemikiran Locke tentang hak-hak dasar ini tercermin dengan jelas dalam Declaration of Independence of the United States atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (Thor B. Sinaga, 2013).

Menurut John Locke, hak-hak tersebut bersifat suci dan tidak boleh diganggu gugat atau dipisahkan dari hakikatnya oleh siapapun. Karena sifatnya yang sakral, Locke merumuskan tiga jenis Hak Asasi Manusia (HAM). Pertama, hak untuk hidup (the right to life) yang merupakan hak mutlak dan harus dimiliki setiap individu sebagai makhluk yang hidup. Hak ini juga diatur dalam Undang-Undang dan hukum HAM. Kedua, hak kebebasan (the right to liberty) yang berarti setiap orang berhak melakukan kegiatan dan aktivitas tanpa adanya larangan, tekanan, atau paksaan dari orang lain. Ketiga, hak untuk memiliki (the right to property) yang memberikan kebebasan pada

seseorang untuk memiliki sesuatu, baik berupa harta benda maupun jabatan atau posisi tertentu (Kamilus Bato, 2023)

Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Prof. Notonagoro (1905–1981), seorang filsuf Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap bangsa sebagai suatu kesatuan manusia memiliki hak kodrati dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi yang merdeka dan bebas. Jika sebuah bangsa tidak memperoleh kemerdekaan, maka hal itu bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, dimana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM (Sri Rahayu Wilujeng, 2013).

Salah satu hak asasi manusia yang diakui secara global dan dilindungi oleh berbagai aturan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, adalah kebebasan beragama. Hak ini memberikan setiap orang kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan, dan mengamalkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan, paksaan, atau diskriminasi dari siapa pun. Kebebasan beragama tidak hanya memungkinkan seseorang mengekspresikan keyakinan spiritualnya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan psikologis, memperkuat identitas diri, serta menciptakan rasa aman, damai, dan kepuasan hidup yang menyeluruh (Faturohman Faturohman dkk., 2024b).

Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi negara. Hal ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Selain itu, Pasal 29 Ayat (2) yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, hak beragama termasuk dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (1) (Siringoringo, 2022).

Meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap kebebasan harus memiliki batasan yang ditetapkan oleh hukum serta memperhatikan hak asasi manusia lainnya. Pemerintah bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan sehingga merugikan orang lain. Oleh karena itu, pembatasan tertentu terhadap kebebasan beragama dapat diterapkan demi menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Sebagai negara hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia wajib melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama (Siringoringo, 2022)

Di Indonesia, penting untuk mengenali keberadaan agama-agama lokal yang sudah ada jauh sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama lokal ini adalah sistem kepercayaan asli yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat setempat. Namun, masih banyak orang yang belum menyadari bahwa berbagai daerah di Indonesia memiliki kepercayaan asli yang telah ada sejak lama, sebelum agama-agama yang sekarang dianggap “resmi” hadir. Karena itu, perlindungan kebebasan beragama harus mencakup tidak hanya agama mayoritas, tetapi juga kepercayaan lokal sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati (Mirsal, 2022)

Berikut Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam beberapa agama lokal yang terdapat di Indonesia:

1. Ugamo malim

Ugamo Malim secara antropologis disebut sebagai agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada suku Batak Toba melalui malim-Nya (utusan atau nabi), sedangkan Parmalim adalah penamaan untuk pengikut Ugamo Malim. Hingga saat ini, Parmalim masih menjalankan ritual Ugamo Malim, yang terkait dengan budaya Batak Toba, dan dianggap sebagai upaya untuk melestarikan budaya (Sri Alem Br Sembiring dkk., 2012)

Ugamo Malim mengatakan bahwa kehidupan saat ini hanyalah sementara. Kehidupan yang abadi ada di masa mendatang. Dalam kehidupan mereka saat ini, Parmalim diminta untuk bertindak sesuai dengan perintah Mulajadi Na Bolon agar mereka dapat memperoleh kehidupan rohani (hangoluan tondi). Pada hari pengadilan, setiap orang akan diputuskan apakah akan masuk surga atau neraka berdasarkan perilakunya selama hidup di bumi. Parmalim juga percaya bahwa setiap orang yang mengikuti ajaran Ugamo Malim, berbuat baik kepada orang lain, dan menghargai dan mencintai ciptaan Mulajadi Na Bolon akan dilindungi oleh malaikat pelindung (Habonaran) dan dilindungi dari sial (Santa Rosa Br Pardosi dkk., 2022)

Ugamo malim saat ini memiliki 42 cabang di seluruh Indonesia. Suhi ni ampang na opat adalah struktur kepengurusan empat orang yang memimpin Ugamo Malim, baik di pusat maupun cabang. Suhi ni ampang na opat terdiri dari satu pargomgom/ulu pungan (penanggung jawab), satu pangumei (ketua), satu partahi (sekretaris), dan satu namora (bendahara). Ihutan adalah pemimpin ugamo malim (partohap na gok). Ihutan juga memiliki otoritas kepemimpinan dan pengambilan keputusan (Boni dkk., 2023)

Implementasi Kebijakan publik yang menganggap penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesat, ateis, atau bahkan komunis. Karena itu, penghayat ugamo malim menghadapi tantangan dalam memperoleh hak sipil seperti akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pencatatan sipil lainnya. Perilaku diskriminatif yang dialami penghayat ugamo malim terkait dengan pengurusan administrasi dan pelayanan publik ini berdampak pada urusan pelayanan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bahkan pelayanan keagamaan (Nainggolan, 2021).

Baik sebelum maupun sesudah UU Adminduk No. 23 Tahun 2006, pelayanan hak-hak sipil mengecewakan para pengikut ugamo malim. Bahkan di tanah kelahirannya sendiri di dataran tinggi Toba atau Tanah Batak, Parmalim diperlakukan layaknya warga negara kelas dua di Indonesia. Meskipun Parmalim ada sejak Indonesia belum

merdeka dan berperan besar dalam perang melawan Belanda (Asnawati, 2013)

2. Arat Sabulungan

Kepercayaan asli orang Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, terutama orang Sakuddei di Pulau Siberut, dikenal sebagai Arat Sabulungan. Menurut arti semantisnya, arat berarti "adat", sa berarti "sekitar", dan bulungan berarti "daun". Dalam upacara ritual mereka, penganut agama ini selalu menggunakan dedaunan, yang mereka percaya dapat berfungsi sebagai penghubung antara mereka dan Tuhan, yang dikenal sebagai Ulu Manua. Acara ritual ini membawa nama Sabulungan (Ulya Atsani dkk., 2021)

Kepercayaan ini berasal dari ajaran nenek moyang orang Mentawai, yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Arat Sabulungan berisi ajaran filosofis tentang kehidupan orang Mentawai. Arat bagi orang Mentawai adalah keselarasan dengan dunia dan pemersatu dengan uma karena dianggap sebagai warisan suci dan menjadi norma kehidupan baik di keluarga maupun uma (klan).

Keselarasan dengan alam mencakup keselarasan hidup antara manusia di masyarakat, manusia dengan alam, makhluk hidup (tumbuhan dan hewan), benda mati, peristiwa alam, dan hubungan interpersonal dengan roh gaib. Arat, yang dianggap sebagai aturan yang berasal dari nenek moyang, dianggap sangat penting bagi orang Mentawai, terutama bagi mereka yang masih hidup dalam komunitas uma. Uma memainkan peran penting dalam berbagai ritual kelompok dan merupakan bagian integral dari budaya Mentawai.

Menurut kepercayaan Arat Sabulungan, Ketsat, roh leluhur nenek moyang, adalah zat yang memiliki kekuatan. Selain itu, dipercaya bahwa roh terkandung dalam setiap objek yang ada di dunia, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Roh berbeda dari jasad yang bergerak bebas di alam luas.

Terjadi diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Sabulungan, yang dikenal sebagai rapat rekomendasi tiga agama. Rapat ini muncul di tengah-tengah upaya pemerintah pasca-kemerdekaan untuk menyatukan suku-suku dari seluruh nusantara dalam kelompok sosial dan budaya yang bersifat nasional.

Pemerintah melarang Arat Sabulungan pada tahun 1954 bukan karena agama yang sesat atau sempalan dari agama resmi negara. Pemerintah pada saat itu takut sistem kepercayaan Arat Sabulungan dapat mengancam stabilitas negara kesatuan, yang menyebabkan pelarangan itu. Agar tidak terjadi diskriminasi dari orang lain atau negara, penganut kepercayaan ini harus mendapatkan perlindungan dalam hal hak perdataan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan lokal adalah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya ditulis UU Adminduk) yang diajukan oleh warga kepercayaan dari komunitas Merapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Para pemohon adalah salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan lokal dan 40.000 orang di antaranya yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya.

Para pemohon memutuskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi tidak dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat selaku warga negara. Karena tidak ada kolom agama dalam Kartu Keluarga dan KTP, penghayat kepercayaan saat ini mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik (Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016: 6).

Oleh karena itu, melalui Putusannya Nomor 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi secara implisit memberikan jaminan dan legitimasi kepada para penganut aliran penghayat kepercayaan di Indonesia untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan serta untuk menjamin toleransi antarumat beragama. Hasil uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 Ayat (1) dan (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memengaruhi keputusan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan penghapusan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur dalam kedua pasal tersebut.

Putusan MK tersebut seyogyanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang menjadi payung atas keberadaan kelompok penganut aliran kepercayaan dan hak keperdataan yang melekat sebagai warga negara.

3. Kaharingan

Pada saat itu, negara belum mengakui Kaharingan sebagai local genius atau kepercayaan mayoritas suku Dayak. Salah satu cara agar negara dapat diakui adalah dengan berintegrasi ke dalam agama Hindu. Kaharingan, agama tradisional suku Dayak, menyatakan berintegrasi ke dalam agama Hindu, dan agama lokal ini dinyatakan sebagai Hindu pada tanggal 20 April 1980. Ada kesamaan yang membuat mereka terintegrasi, seperti adanya sesajen yang sama dalam agama Hindu, yang disebut Yadnya (Syarifah Salmah & Shapiah, 2022).

Kecerdasan lokal atau adaptasi sosial pengikutnya adalah inti dari ajaran Hindu Kaharingan. Kecerdasan lokal, atau kecerdasan setempat, mengakui bahwa kaharingan sangat bekerja sama dengan alam. Agama asli Kaharingan juga memiliki tempat ibadah yang disebut Balai Basarah atau Balai Kaharingan.

Kaharingan pernah menjalani periode tidak diakui dan dianggap tidak beragama. Marko Mahin mengatakan bahwa masalah ini muncul saat Sensus Penduduk 1971 dilakukan pada awal orde baru. Formulir isian agama hanya memiliki lima kolom yang berkaitan dengan agama. Di Kalimantan Tengah, tidak ada kolom Kaharingan, sehingga 2.000 Kepala Keluarga memiliki status "tidak beragama".

Bahkan pada tahun 1978, Menteri Dalam Negeri Jendral Amir Machmud mengeluarkan surat edaran tentang pengisian kolom agama dalam KTP. Surat edaran ini secara garis besar menyimpulkan bahwa orang-orang yang tidak menganut agama yang diakui negara saat itu

harus dimasukkan ke dalam kolom agama dengan tanda strip mendatar (-).

Fakta historis ini membuat penganut Kaharingan harus melakukan sesuatu hal. Langkah awal terkait upaya pemenuhan hak para penganut aliran kepercayaan harus menjadi sebuah upaya konkret. Langkah untuk mendapatkan pengakuan hukum adalah membuat organisasi yang sah dan diakui negara. Oleh sebab itu para penganut aliran Kepercayaan Kaharingan membuat Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI). Organisasi ini yang nantinya akan mencari jalan agar nanti melakukan integrasi kepada agama Hindu. MB-AUKI nantinya akan menjadi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK)

Pastinya butuh waktu yang lama bagi kepercayaan Kaharingan untuk mendapatkan hak sipilnya di bidang administrasi umum, pendidikan, dan ritual agama. Isu terkait kesetaraan ini kembali menyeruak saat adanya putusan MK.

Negara menjamin hak beragama seluruh tumpah darah manusia Indonesia. Hal itu dijamin dalam konstitusi tertulis bahwa setiap penduduk boleh memilih, memeluk serta melakukan peribadahan sesuai dengan agama yang diyakininya. Kemudian pada putusan MK nomor 97 tahun 2016, terdapat harapan penghayat kepercayaan untuk dilayani dalam adminduk. Pertimbangan putusan MK tersebut tidak terlepas dari fakta yang disampaikan oleh para pemohon bahwa UU Adminduk merugikan hak konstitusional mereka.

Menggabungkan Kaharingan dengan Hindu Kaharingan membuatnya lebih mudah bagi para penganutnya. Karena Hindu diakui sebagai agama yang diakui oleh negara, para penganut aliran kepercayaan Kaharingan dapat memanfaatkan kemudahan ini. Mereka mencatat agama Hindu sebagai identitas mereka dalam KTP mereka. Pencantuman agama ini pasti akan memungkinkan penganut kepercayaan tertentu untuk memperoleh hak mereka, terutama dalam hal proses pencatatan sipil yang sesuai.

Penganut agama lokal menghadapi kesulitan saat membuat dokumen administrasi seperti Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan sebagainya karena kebijakan yang diskriminatif. Namun, hak-hak penganut agama lokal telah berkembang seperti hak-hak sipil, seperti penambahan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam KTP para penganut agama lokal. Karena kolom KTP tidak mencantumkan nama agama yang mereka anut, itu belum cukup untuk memuaskan penganut agama lokal secara substansial.

Berdasarkan pemikiran John Locke dan Prof. Notonagoro, yang setuju bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) terletak pada pengakuan bahwa hak tertentu yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat. Sementara itu, agama lokal seperti ugamo malim, arat sabulungan, dan kaharingan masih di diskriminasi oleh pemerintah Indonesia karena identitas atau KTP yang menghalangi mereka untuk melakukan aktivitas tertentu.

Salah satunya yaitu kendala melangsungkan pernikahan bagi agama lokal terutama terkait dengan proses administrasi dan hukum, serta kurangnya pengakuan dari pemerintah. Banyak pasangan dari agama lokal menghadapi kesulitan mendapatkan akta perkawinan, yang berdampak pada pengurusan dokumen seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Selain itu, perkawinan agama lokal seringkali tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, yang menyebabkan masalah di kemudian hari..

IV. KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu secara kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. HAM menjamin martabat dan kebebasan individu, dan negara berkewajiban melindunginya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar 1945. Filosofi hak asasi manusia ini sejalan dengan filosofi John Locke dan Prof. Notonagoro, yang menekankan bahwa hak-hak kodrati seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Meskipun demikian, masih ada masalah diskriminasi terhadap penganut agama lokal seperti Ugamo Malim, Arat Sabulungan, dan Kaharingan dalam praktik perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan beragama. Meskipun konstitusi memberikan kebebasan beragama, sistem sosial dan pemerintahan tidak setara. Penganut agama lokal sering mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil seperti mendapatkan KTP, akta kelahiran, dan pengakuan resmi terhadap pernikahan mereka. Upaya hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 telah meningkatkan kepercayaan lokal. Karena kepercayaan mereka tidak tercantum secara eksplisit dalam kolom agama dokumen resmi, hanya sebagai "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", pengakuan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan diskriminasi dalam praktik.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak sipil dan identitas agama lokal, kebijakan dan pelaksanaan hukum yang konsisten diperlukan. Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, penghormatan terhadap keberagaman kepercayaan adalah dasar penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kehidupan berbangsa yang demokratis.

SARAN

1. Dengan merevisi regulasi, terutama Undang-Undang Administrasi Kependudukan, identitas agama lokal dapat dicantumkan secara eksplisit pada dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga, pemerintah dapat memperluas cakupan pengakuan terhadap agama dan kepercayaan lokal di luar enam agama resmi.
2. Penganut agama lokal harus mendapatkan pelayanan publik yang setara dari pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam hal administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pernikahan. Aparatur sipil negara juga harus dididik untuk menerima dan membantu komunitas ini secara adil.
3. Komunitas agama lokal harus terlibat dalam diskusi kebijakan, perumusan peraturan, dan forum keagamaan dan HAM agar suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi.

DAFTAR REFERENSI

- Delvilly, J. C. G. (2025). Analisis kasus penganiayaan anak oleh pemilik toko roti di cakung dari pandangan hukum acara pidana indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(9), 21–30. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i9.10836>
- Adinda, R. (2022). Pengertian etika: macam macam etika dan manfaat etika. Gramedia. (n.d.). Pengertian etika. Gramedia. Retrieved April 11, 2025, from https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/?srsltid=AfmBOorowoShzAAXvLnJy5SiFB7Itj53VVVubr4R_c9lIX_Ad7m8T2eU#google_vignette
- Firosya, B. H. (2024, August 28). Memahami pengertian budaya menurut berbagai ahli. Detik.com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6899705/memahami-pengertian-budaya-menurut-berbagai-ahli>
- Toruan, R. C. (2024, December 20). Fakta-fakta kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap karyawannya. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-kasus-penganiayaan-anak-bos-toko-roti-terhadap-karyawannya-1184276>
- admin. (2023, September 20). Profesionalisme dalam dunia kerja: Kunci menuju kesuksesan karier. Biro Pengembangan Minat Bakat Dan Karir Mahasiswa Universitas Medan Area. <https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/09/20/profesionalisme-dalam-dunia-kerja-kunci-menuju-kesuksesan-karier/>
- Paraswati, A. D., Amelia, T., & Larassaty, A. L. (2023). Literature review: Kompensasi dan motivasi kemampuan kerja pegawai melalui kontrak kerja perusahaan. *Jurnal Ilmiah Swara Manajemen*, 3(2), 352–358. <https://doi.org/10.32493/jism.v3i2.31336>
- Nabilla, D. R., & Hasin, A. (2022). Analisis efektivitas penerapan standard operating procedure (Sop) pada departemen community & academy run system(Pt global sukses solusi tbk). *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1(6), 58–75. <https://journal.uui.ac.id/selma/article/view/26602>
- Vania, A. (2024). Pengaruh kerendahan hati owner dan konflik hubungan dalam tim terhadap kinerja kewirausahaan; studi pada sektor usaha

kuliner di kota padang [Sarjana, Universitas Andalas].
<http://scholar.unand.ac.id/464889/>

Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR*, 11(2), 341–348.
<https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>

Contoh surat perjanjian karyawan perusahaan fh uii | pdf | pengelolaan keuangan & uang | teknologi & rekayasa. (n.d.). Scribd. Retrieved May 21, 2025, from <https://id.scribd.com/document/199902128/Contoh-Surat-Perjanjian-Karyawan-Perusahaan-FH-UUI>

Arifah, M. N., & Suryoko, S. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan dan inovasi produk pada boy's cake and bakery mojolaban, sukoharjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(1), 849–856.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/29853>

Hapsari, Y. T., & Kurniawanti, K. (2021). Perancangan standar operational prosedur (SOP) pada proses produksi frozen food. *Jurnal Terapan Abdimas*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.25273/jta.v7i1.8671>

Fatimah, E. N. (2015). Strategi pintar menyusun SOP (Mona, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
<https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>

Widyanti, S., Wibowo, D., Mardiana, M., & Rudiansyah, E. (2024). Rasa tanggung jawab siswa terhadap kebersihan kelas pada siswa kelas iv sd negeri 5 nanga nuak. *Bestari: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 207–215. <https://doi.org/10.46368/bjpd.v5i2.2252>

Media, K. C. (2024, December 18). Nestapa korban penganiayaan anak bos toko roti: Ditolak 2 polsek hingga ditipu pengacara. *KOMPAS.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/18/07302681/nestapa-korban-penganiayaan-anak-bos-toko-roti-ditolak-2-polsek-hingga>

18 | Pengakuan Agama Lokal Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tinjauan Filsafat Hukum di Indonesia

Muhaini, Pangestu, W. Y., Afifah, N., & Hutagalung, Z. (2024). Etika Profesi Dan Profesionalisme. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14370569>